



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.9.749.847.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp.7.585.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.2.164.847.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH Merata;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa

$DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan jumlah Desa;
- (7) DBH Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH \text{ Proporsional}_x = BD_x \times DBH \text{ Proporsional}$$

Keterangan :

$DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot Desa dari Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - b. Camat.

- (2) Unsur Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	61.812.700,00	17.642.100,00	79.454.800,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	56.261.600,00	16.057.700,00	72.319.300,00	
62.01.01.2003	Sabuai	68.481.500,00	19.545.400,00	88.026.900,00	
62.01.01.2004	Keraya	68.154.900,00	19.452.200,00	87.607.100,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	74.228.400,00	21.185.700,00	95.414.100,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	77.685.800,00	22.172.400,00	99.858.200,00	
62.01.01.2007	Kubu	67.755.100,00	19.338.100,00	87.093.200,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	423.928.500,00	120.994.100,00	544.922.600,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	155.861.300,00	44.484.600,00	200.345.900,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	215.394.900,00	61.476.200,00	276.871.100,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	73.560.400,00	20.995.000,00	94.555.400,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	56.227.100,00	16.047.900,00	72.275.000,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	154.276.100,00	44.032.200,00	198.308.300,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	112.900.900,00	32.223.300,00	145.124.200,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	56.525.000,00	16.132.900,00	72.657.900,00	
	SUB TOTAL	1.723.054.200,00	491.779.800,00	2.214.834.000,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	56.663.600,00	16.172.500,00	72.836.100,00	
62.01.02.2004	Pasir Paniang	899.608.800,00	256.758.800,00	1.156.367.600,00	
62.01.02.2010	Rangda	56.682.700,00	16.177.900,00	72.860.600,00	
62.01.02.2011	Kenambui	61.688.900,00	17.606.700,00	79.295.600,00	
62.01.02.2012	Runtu	56.701.600,00	16.183.300,00	72.884.900,00	
62.01.02.2013	Umpang	59.159.000,00	16.884.700,00	76.043.700,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	88.609.100,00	25.290.100,00	113.899.200,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	64.779.200,00	18.488.700,00	83.267.900,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	93.472.500,00	26.678.200,00	120.150.700,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	84.529.500,00	24.125.700,00	108.655.200,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	72.830.600,00	20.786.700,00	93.617.300,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	74.838.000,00	21.359.600,00	96.197.600,00	
62.01.02.2020	Sulung	57.419.300,00	16.388.100,00	73.807.400,00	
	SUB TOTAL	1.726.982.800,00	492.901.000,00	2.219.883.800,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	58.330.500,00	16.648.200,00	74.978.700,00	
62.01.03.2002	Tempayung	65.603.800,00	18.724.100,00	84.327.900,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	66.965.700,00	19.112.800,00	86.078.500,00	
62.01.03.2004	Kinjil	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.03.2005	Dawak	66.828.500,00	19.073.600,00	85.902.100,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	58.249.000,00	16.625.000,00	74.874.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	58.525.600,00	16.703.900,00	75.229.500,00	
62.01.03.2010	Rungun	67.942.000,00	19.391.500,00	87.333.500,00	
62.01.03.2011	Kondang	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	56.215.000,00	16.044.400,00	72.259.400,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	87.510.700,00	24.976.600,00	112.487.300,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	57.442.300,00	16.394.700,00	73.837.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	86.514.800,00	24.692.300,00	111.207.100,00	
62.01.03.2016	Jpuh Bangun Jaya	60.068.700,00	17.144.300,00	77.213.000,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Muiya	80.096.900,00	22.860.600,00	102.957.500,00	
	SUB TOTAL	982.663.700,00	280.463.800,00	1.263.127.500,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.04.2003	Sukarami	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.04.2004	Gandis	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.04.2005	Kerabu	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
62.01.04.2006	Sambi	96.195.900,00	27.455.400,00	123.651.300,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	61.394.100,00	17.522.600,00	78.916.700,00	
62.01.04.2008	Pandau	64.521.200,00	18.415.100,00	82.936.300,00	
62.01.04.2009	Riam	63.623.400,00	18.158.900,00	81.782.300,00	
62.01.04.2010	Panahan	64.779.300,00	18.488.800,00	83.268.100,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	56.185.100,00	16.035.900,00	72.221.000,00	
	SUB TOTAL	631.439.400,00	180.220.300,00	811.659.700,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	103.548.500,00	29.554.000,00	133.102.500,00	
62.01.05.2002	Pandu Seniaya	193.182.400,00	55.136.500,00	248.318.900,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	108.808.900,00	31.055.400,00	139.864.300,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	77.047.200,00	21.990.200,00	99.037.400,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	153.244.500,00	43.737.800,00	196.982.300,00	
62.01.05.2006	Purbasari	97.146.900,00	27.726.900,00	124.873.800,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	101.125.800,00	28.862.500,00	129.988.300,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	165.724.300,00	47.299.700,00	213.024.000,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	72.284.200,00	20.630.800,00	92.915.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Mclawen	113.895.000,00	32.507.000,00	146.402.000,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	142.730.900,00	40.737.100,00	183.468.000,00	
	SUB TOTAL	1.328.738.600,00	379.237.900,00	1.707.976.500,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	64.717.000,00	18.471.000,00	83.188.000,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	63.470.400,00	18.115.200,00	81.585.600,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	108.663.900,00	31.014.000,00	139.677.900,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	70.535.700,00	20.131.700,00	90.667.400,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	61.495.200,00	17.551.500,00	79.046.700,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	59.102.500,00	16.868.600,00	75.971.100,00	
62.01.06.2007	Amin Java	81.774.000,00	23.339.300,00	105.113.300,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	86.964.600,00	24.820.700,00	111.785.300,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	56.890.100,00	16.235.800,00	73.125.900,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	72.154.700,00	20.593.800,00	92.748.500,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	77.977.300,00	22.255.600,00	100.232.900,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	71.024.900,00	20.271.300,00	91.296.200,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	69.096.300,00	19.720.900,00	88.817.200,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	56.902.800,00	16.240.700,00	73.143.500,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	66.876.600,00	19.087.400,00	85.964.000,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	61.440.300,00	17.535.800,00	78.976.100,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	63.035.000,00	17.990.900,00	81.025.900,00	
	SUB TOTAL	1.192.121.300,00	340.244.200,00	1.532.365.500,00	
	TOTAL	7.585.000.000,00	2.164.847.000,00	9.749.847.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005